



WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 421/163/Dikdas-A/Tahun 2016

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KOPISAN
SINGKAWANG KEPADA YAYASAN KOPISAN,**

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, perlu dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Studi Kelayakan usulan izin pendirian dan Izin operasional Sekolah Menengah Pertama (Swasta) Kopisan dan mempertimbangkan pada kebutuhan masyarakat maka dimungkinkan untuk diberikan izin pendirian dan izin operasional sekolah baru di Kota Singkawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan WaliKota tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Kopisan Singkawang kepada Yayasan Kopisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3484);
8. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 NOMOR 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
12. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Yayasan Kopisan Singkawang Nomor : 354/YK/SKW/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pemberitahuan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta Kopisan Singkawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Kopisan Singkawang Kepada Yayasan Kopisan.

KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah dan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Juni 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
3. Kepala Inspektorat Kota Singkawang;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang;



Lampiran : Keputusan Walikota
Singkawang
Nomor : 421/163/Dikdas-A
Tanggal : 21 Juni 2016

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekolah Menengah Pertama Swasta "Kopisan" Singkawang	Jalan Batu Dalam Rt. IV Rw. 1 Kelurahan Sedau	Sekolah Baru

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

